



PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

....., Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 178/SK/2022/MS.Lsk tanggal 11 Maret 2022, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

melawan

....., Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 553/Pdt.G/2021/MS.Lsk tanggal 2 Maret 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Marzuki bin Hanafiah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Marzuki bin Hanafiah adalah:
 - 3.1. Maulinda R Binti Ramanda selaku isteri (Penggugat).

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. Putri Maysarah Binti Marzuki Hanafiah selaku anak Perempuan kandung.
- 3.3. Muhammad Hafiduddin Bin Marzuki Hanafiah selaku anak laki-laki kandung.
- 3.4. Nur Hafizah Binti Marzuki Hanafiah selaku anak Perempuan kandung.
- 3.5. Nur Salsabila Binti Marzuki Hanafiah selaku anak Perempuan kandung.
- 3.6. Hj. Aminah Binti Tgk Syakubat selaku ibu kandung (Tergugat).
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.5.910.000,- (lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa Pembanding diwakili Kuasanya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2022 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 553/Pdt.G/2021/MS.Lsk tanggal 2 Maret 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Maret 2022;

Telah membaca memori banding dari Pembanding tanggal 11 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 14 Maret 2022, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding, pada tanggal 16 Maret 2022;

Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 553/Pdt.G/2021/MS.Lsk tanggal 31 Maret 2022, bahwa Tergugat/Terbanding belum menyerahkan kontra memori banding;

Telah membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding, tanggal 17 Maret 2022;

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (inzage) yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 553/Pdt.G/2021/MS.Lsk tanggal 24 Maret 2022, bahwa Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding;

Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 553/Pdt.G/2021/MS.Lsk tanggal 1 April 2022, bahwa Tergugat/Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B serta salinan resmi putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 553/Pdt.G/2021/MS.Lsk tanggal 2 Maret 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 Hijriyah maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan terhadap putusan a quo, maka dengan diwakili oleh kuasanya bernama Abdul Aziz, S.H., Advokat berkantor di kantor hukum Law Office Aziz & Partner beralamat di Jalan Palapa No 2B, Gampoeng Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 178/SK/2022/MS.Lsk tanggal 11 Maret 2022, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon a quo tanggal 11 Maret 2022 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan memberi pertimbangan tentang materiil perkara, maka terlebih

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu akan memeriksa tentang syarat formil dari Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pembanding kepada Kuasanya (Abdul Aziz, S.H.) untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut pada dasarnya telah diajukan dalam batas tenggang waktu yang ditentukan, sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan (14 hari), akan tetapi permohonan banding tersebut diajukan oleh Kuasa yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 178/SK/2022/MS.Lsk tanggal 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg para pihak boleh dibantu atau diwakili secara khusus oleh seorang Advokat/Kuasa Hukum untuk bertindak di depan Pengadilan dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus, yang dibuat di depan Notaris atau akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan, sehingga Advokat/Kuasa Hukum tersebut mempunyai legal standing untuk beracara mewakili Pembanding di Pengadilan tempat perkara tersebut diajukan dan Surat Kuasa Khusus tersebut menjadi syarat formil untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama halaman 10, selanjutnya dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyebutkan syarat-syarat sah Surat Kuasa Khusus adalah:

1. Harus berbentuk tertulis,
2. Harus menyebutkan identitas para pihak yang berperkara (Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding), dan
3. Harus tegas menyebutkan objek dan kasus yang diperkarakan, dalam arti harus tegas paling tidak menyebutkan jenis atau macam perkaranya.

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tersebut tidak dicantumkan dalam Surat Kuasa Khusus maka surat kuasa tersebut dinilai cacat formil;

Menimbang, bahwa pendapat di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, berdasarkan ke-4 SEMA. tersebut maka secara garis besar syarat-syarat kumulasi Surat Kuasa Khusus adalah sebagai berikut:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di Pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relative pada Pengadilan mana kuasa itu digunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan **pärak** (sebagai Penggugat/ Terbanding atau Tergugat/Pembanding);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebutkan jenis perkaranya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Juni 1971 perubahan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 Tentang Petunjuk Penyempurnaan Surat Kuasa Khusus yang tidak memenuhi syarat yang pada pokoknya lebih spesifik menyebutkan “Bila terdapat kekurangan syarat-syaratnya maka Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak yang berperkara”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh telah membaca dan memperhatikan Surat Kuasa Khusus Pembanding kepada Kuasa Hukumnya tanggal 9 Maret 2022 yang dilampirkan dalam berkas perkara Bundel B ternyata Kuasa Hukum telah melampirkan Berita Acara Sumpah Pelantikan

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat serta telah melampirkan juga Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih aktif berlaku, akan tetapi dalam Surat Kuasa Khusus tidak ada dicantumkan identitas pihak lawan (Terbanding) dalam perkara a quo dan tidak pula menyebutkan jenis perkara yang dimohonkan banding, padahal syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga dengan kekurangan beberapa syarat formil yang merupakan syarat sebuah surat kuasa khusus tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa surat kuasa Pembanding kepada Kuasa Hukum mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat karena syarat-syarat formil Surat Kuasa Khusus tidak terpenuhi, maka surat kuasa khusus yang diberikan Pembanding kepada Kuasanya (Abdul Aziz, S.H.) untuk beracara dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, maka kuasa hukum Pembanding tersebut tidak tepat secara hukum dan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak berkapasitas mewakili Pembanding untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Aceh, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding sudah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat yang berkaitan dengan materil perkara (pokok perkara) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara banding ini dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Efrizal, S.H.,M.H. dan Drs. H. M. Yusar, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh H. Ansharullah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Efrizal, S.H.,M.H.

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Panitera Pengganti

H. Ansharullah, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)